



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

PIAGAM AUDIT INTERNAL (*INTERNAL AUDIT CHARTER*)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal (2), dan Pasal (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Bupati wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan termasuk pengelolaan manajemen resiko dan tata kelola Aparat Pengawasan Internal Pemerintah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17);

14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM AUDIT INTERNAL (*INTERNAL AUDIT CHARTER*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan.
7. Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dan memuat tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.
8. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan Pengawasan Internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
9. Aparat Pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai Jabatan Fungsional auditor, Jabatan Fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan di Daerah dan/atau pegawai lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.
10. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan SPIP adalah proses yang integral pada

tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

11. Pengawasan Internal adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Piagam Audit Internal merupakan peraturan yang dibuat dalam rangka meningkatkan efektifitas manajemen risiko dan tata kelola APIP.
- (2) Piagam Audit Internal bertujuan meningkatkan nilai serta perbaikan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola APIP.

BAB III PIAGAM AUDIT INTERNAL

Pasal 3

- (1) Piagam Audit Internal memuat :
 - a. Kedudukan dan peran Inspektorat;
 - b. Visi dan misi Inspektorat;
 - c. Tugas pokok dan fungsi Inspektorat;
 - d. Kewenangan Inspektorat;
 - e. Tanggung jawab Inspektorat;
 - f. Tujuan, sasaran, dan lingkup pengawasan Inspektorat;
 - g. Kode etik dan standar audit APIP;
 - h. Persyaratan APIP Inspektorat;
 - i. Larangan perangkapan tugas dan jabatan APIP;
 - j. Hubungan kerja dan koordinasi; dan
 - k. Penilaian berkala.
- (2) Bentuk, isi dan penjelasan Piagam Audit Internal sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Piagam Audit Internal dan lampiran ditandatangani oleh Bupati Banggai Kepulauan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 16 Maret 2016

↳ BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


LANIA LAOSA

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 17 Maret 2016

↳ SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,


SUDIRMAN SALOTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2016 NOMOR 18

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

PIAGAM AUDIT INTERNAL (*INTERNAL AUDIT CHARTER*)

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PIAGAM AUDIT INTERNAL

1. Pengawasan Intern adalah seluruh porses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
2. Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, system informasi, catatan, dokumentasi, asset dan personil pada Instansi/Satuan Kerja di Lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini.
4. Untuk mewujudkan Pengawasan Intern yang efektif, Pimpinan SKPD/Unit Kerja Kabupaten Banggai Kepulauan wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui :
 - 1) Penegakan Integritas dan Nilai Etika;
 - 2) Komitmen Terhadap Kompetensi;
 - 3) Kepemimpinan yang Kondusif;
 - 4) Pembentukan Struktur Organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - 5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - 6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; dan
 - 7) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Penjelasan atas Piagam Audit Internal ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II piagam yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam ini.

Piagam Audit Internal mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubaha: lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *A.*

Lania Laosa
LANIA LAOSA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG
PIAGAM AUDIT INTERNAL (*INTERNAL AUDIT CHARTER*)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PENJELASAN/SUPPLEMEN PIAGAM AUDIT INTERNAL APIP

1. PENDAHULUAN

- a. Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).
- b. Piagam Audit Internal merupakan penegasan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

Struktur dan kedudukan Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan adalah sebagai berikut:

- 1) Struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai beban kerja.
- 2) Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan Unit Kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya mendukung tugas Bupati.
- 3) Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan dipimpin oleh seorang Inspektur Daerah
- 4) Inspektur Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Banggai Kepulauan sesuai Peraturan Perundang-undangan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian PNS.
- 5) Inspektur Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
- 6) Aparat Pengawas Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan bertanggung jawab kepada Inspektur/Pengendali Utama secara berjenjang melalui Ketua Tim, dan Pengendali Teknis/Inspektur Pembantu.

3. VISI DAN MISI INSPEKTORAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

a. Visi :

Visi Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan adalah :

"Mewujudkan Inspektorat sebagai lembaga pengawasan yang professional guna mendukung terciptanya penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih demi terciptanya Banggai Kepulauan yang maju dan berdaya saing".

Visi ini diharapkan dapat mendukung visi Bupati yaitu "Kabupaten Banggai Kepulauan Cerah Masa Depan"

b. Misi

Misi Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan adalah :

1. Terbentuknya aparatur pengawas yang kompeten, yang bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan kualitas SDM pengawasan yang professional didukung sarana dan prasarana yang memadai;
 - b. Terjaminnya tindakan koreksi yang cepat dan tepat terhadap tindakan penyimpangan;
 - c. Meningkatkan pembinaan aparatur Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan yang baik, bersih, berwibawa,

4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

Tugas Pokok Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perencanaan program pengawasan;
- 2) Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
- 3) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut dilakukan dengan :

- 1) Menyusun dan melaksanakan rencana pengawasan internal tahunan;
- 2) Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- 3) Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas ketaatan, efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, sarana prasarana, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- 4) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- 5) Membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati dan Obyek Pemeriksaan;
- 6) Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- 7) Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan pengawasan internal yang dilakukannya; dan
- 8) Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Supaya Aparat Pengawasan Internal Pemerintah melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, harus mampu:

- 1) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
- 2) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD; dan
- 3) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

5. KEWENANGAN INSPEKTORAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan internal secara memadai, Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki kewenangan untuk:

- 1) Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan internal;
- 2) Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- 3) Menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya.
- 4) Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan APIP eksternal.
- 5) Mengalokasikan sumber daya Inspektorat serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan internal;

- 6) Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan internal;
- 7) Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Lebak dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan internal; dan
- 8) Memberikan *quality assurance* dan/atau *consulting*, yaitu untuk memberikan keyakinan yang memadai dan berkontribusi terhadap perbaikan dan memberikan nilai tambah terkait proses pengelolaan resiko, proses pengendalian dan proses tata kelola.
- 9) Memberikan rekomendasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah atas pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana.

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan internal, Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan bertanggung jawab untuk:

- 1) Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme APIP, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit/pengawasan yang berlaku;
- 2) Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
- 3) Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan internal secara optimal;
- 4) Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- 5) Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan internal kepada Bupati;
- 6) Memonitor kualitas, integritas dan keandalan proses pelaporan keuangan;
- 7) Memberi saran yang konstruktif untuk meningkatkan kinerja; dan
- 8) Mengevaluasi efisiensi, efektivitas dan keekonomisan kinerja manajemen.

7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

Tujuan dan sasaran penyelenggaraan pengawasan internal oleh Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan adalah :

- 1) Meningkatkan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif dengan melibatkan peran serta SKPD dan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemerintah Daerah.
- 2) Terwujudnya Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif dan mampu mendeteksi secara dini gejala penyimpangan.

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan internal tersebut, maka lingkup pengawasan Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan meliputi:

- 1) Audit/pengawasan internal secara berkala atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;
- 2) Audit/pengawasandengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;

- 3) Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, seperti reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah dan evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
- 4) Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;
- 5) Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

Adapun kegiatan pengawasan Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan adalah:

- a) Reviu Laporan Keuangan SKPD;
- b) Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- c) Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD;
- d) Pemeriksaan Reguler;
- e) Pemeriksaan Khusus;
- f) Pemeriksaan Non Program Kerja Pengawasan Tahunan;
- g) Inventarisasi Temuan dan Monitoring Tindak Lanjut Temuan;
- h) Penyusunan Statistik Pengawasan;
- i) Penelitian dan Penelaahan Informasi;
- j) Pengendalian Internal Pemerintah;
- k) Koordinasi pengawasan dengan APIP internal lainnya dan APIP eksternal;
- l) Pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat;

8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT/PENGAWASAN APIP.

Piagam Audit Internal mensyaratkan bahwa APIP dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Kode Etik dan Standar Audit/Pengawasan sebagaimana diatur diantaranya :

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan Dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan RB Nomor Per/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan RB Nomor Per/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit APIP.

9. PERSYARATAN APIP YANG DUDUK DALAM INSPEKTORAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Persyaratan aparat pengawas yang duduk dalam Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan sekurang-kurangnya meliputi:

- 1) Memiliki sertifikat APIP telah mengikuti diklat dan dinyatakan lulus dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional APIP;
- 2) Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- 3) Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit/pengawasan dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- 4) Wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;

- 5) Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 6) Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
- 7) Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara berkesinambungan.

10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN APIP.

- 1) Aparat pengawas APIP tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatan yang diaudit/periksa atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu obyektifitas dan independensi seorang APIP.
- 2) Aparat pengawas APIP tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI.

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan internal, Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja (selaku objek pengawasan), Aparat Pengawasan Internal lainnya, Instansi Pemerintah Pusat dan Aparat Pengawasan Ekstern.

1. Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan dan SKPD/Unit Kerja

- (1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan internal, maka hubungan antara Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan dengan SKPD/Unit Kerja adalah hubungan kemitraan antara APIP dan auditan/obyek pemeriksaan atau antara konsultan dengan penerima jasa.
- (2) Dalam setiap penugasan (baik penugasan audit/pemeriksaan maupun konsultasi), SKPD/Unit Kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
- (3) SKPD/Unit Kerja wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai dengan prosedur yang berlaku.


2. Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

- (1) Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan menjadi mitra kerja Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Selaku Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian internal pemerintah yang meliputi:
 - d. Penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - e. Sosialisasi SPIP;
 - f. Pendidikan dan Pelatihan SPIP;
 - g. pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
 - h. Peningkatan kompetensi auditor Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).
- (2) Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan membangun kerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku koordinator APIP untuk meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

- (3) Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional APIP yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dan BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor (JFA)
3. Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan dan Instansi Pemerintah Pusat.
- (1) Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan harus menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah Pusat dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan
- (2) Berkoordinasi dengan Instansi Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan tugas audit/pengawasan guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
- (3) Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.
4. Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan dan Aparat Pengawasan Ekstern
- (1) Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit.
- (2) Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat.
- (3) Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
- (4) Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Badan Pemeriksa Keuangan

12. PENILAIAN BERKALA.

- (1) Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan internal sehingga dapat mencapai tujuannya.
- (2) Hasil penilaian secara berkala harus dilaporkan dan dikomunikasikan dengan Bupati.


BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, d.
K. LANI LAOSA